



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG

Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax (0751) 71379



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RS JIWA PROF HB SAANIN PADANG
NOMOR. 800/731.a/HK-KP/XII-2015

TENTANG

PEMBERLAKUAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PPID
DI RS JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG

DIREKTUR RS. JIWA PROF HB SAANIN PADANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel, perlu diberlakukan visi, misi, motto dan maklumat PPID di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan melalui keputusan Direktur RS. Jiwa HB. Saanin Padang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009, tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/1041/BKD-2019, tanggal 20 Maret 2019, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu** : Surat Keputusan Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang tentang Pemberlakuan Visi, Misi, Motto dan Maklumat PPID di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
- Kedua** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dan atau Anggaran Biaya lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali;

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 31 Desember 2015

DIREKTUR,

dr. Lily Gracediani, M. Kes
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19640728 199101 2 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Wadir Umum dan Keuangan . Jiwa prof. HB. Saanin di Padang, di Padang
2. Wadir Pelayanan RS. Jiwa prof. HB. Saanin di Padang, di Padang
3. Kabid./Kabag. Dilingkungan RS. Jiwa prof. HB. Saanin di Padang, di Padang
4. Peninggal



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RS. Jiwa Prof. HB. SAANIN PADANG



Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax. (0751) 71379

KEPUTUSAN DIREKTUR RS. Jiwa Prof. HB. SAANIN PADANG

Nomor : 800/693-KP/XI-2015

T E N T A N G

**PENETAPAN UJI KONSEKUENSI PENGECEUALIAN INFORMASI RUMAH SAKIT
RUMAH SAKIT Jiwa Prof. HB. SAANIN PADANG
DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa Prof. HB. SAANIN PADANG**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka melakukan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, perlu dilakukan Uji Konsekuensi Pengecualian Informasi Rumah Sakit.
 - Bahwa sesuai dengan poin "a" diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

- Mengingat** :
- UU No. 43 tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
 - UU No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
 - UU No. 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - UU No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - UU No. 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik
 - UU No. 36 tahun 2009, tentang Kesehatan
 - UU No. 44 tahun 2009, tentang Rumah Sakit
 - PP No. 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
 - Keputusan Presiden No. 40 tahun 2000, tentang Pendirian Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah
 - Keputusan Mendagri No. 1 tahun 2002, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Daerah.
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI. No: 755/MENKES/PER/IV/2011, tentang Penyelenggaraan Komite Medik Rumah Sakit.
 - Peraturan daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 7 Tahun 2010, tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang
 - Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2011, tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang
 - Peraturan Gubernur Nomor. 79 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
 - Keputusan Gubernur Sumatera Barat No.821/4201/BKD-2014, tanggal 31 Desember 2014, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

Menetapkan :

M E M U T U S K A N

- Pertama** : Penetapan Uji Kosekuensi Pengecualian Informasi Rumah Sakit
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 28 November 2015
Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

dr. Lily Gracediani, M. Kes

Pembina Utama Muda/Nip.19640728 199101 2 002

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

- Ka. BKD Propinsi Sumatera Barat di Padang
- Ka. Biro Humas Propinsi Sumatera Barat di Padang
- Ka. Inspektorat Propinsi Sumatera Barat di Padang
- Pertinggal



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RS. Jiwa Prof. HB. SAANIN PADANG



Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax. (0751) 71379

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RS. Jiwa Prof. HB. SAANIN PADANG

Nomor : 800/693-KP/XI-2015, tanggal 28 November 2015

Berdasarkan Undang – Undang Nomor: 44 tahun 2012 tentang Kesehatan.

1. PENYAKIT YANGA DIDERITA OLEH PASIEN
2. IDENTITAS PENDERITA HIV
3. ISI DARI STATUS PASIEN (REKAM MEDIS)
4. PENYAKIT KHUSUS LAINNYA
5. IDENTITAS SUBJAK PENELITIAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KESEHATAN
6. HASIL AUDIT MEDIK PADA SARANA KESEHATAN
7. SEDIAAN FARMASI UNTUK KATEGORI OBAT YANG MENGANDUNG PSIKO-TROPIKA DAN ATAU SEJENISNYA.

Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

dr. Lily Gracediani, M. Kes

Pembina Utama Muda/Nip.19640728 199101 2 002